

**KEDUDUKAN MOTIF DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN No.
777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)**

(Skripsi)

**Oleh
Jeki Leonar Andika Tampu Bolon**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KEDUDUKAN MOTIF DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)

**Oleh
Jeki Leonar Andika Tampu Bolon**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana materiil. Pembunuhan berencana sudah diatur dalam KUHP yaitu Pasal 340. Pembunuhan berencana, terjadi karena adanya motif yang mendasari perbuatan tersebut. Pembunuhan berencana seringkali terjadi karena, pelaku mempunyai motif sebelum melakukan kejahatan tersebut. Akan tetapi, didalam membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu bagaimanakah kedudukan motif itu dan seberapa penting motif itu.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Walaupun motif tidak termasuk unsur dalam hal pembuktian, akan tetapi motif tersebut akan tersirat adanya, hal ini bisa dilihat dari surat dakwaan JPU. Dalam dakwaan JPU tidak disebutkan motif terdakwa, akan tetapi dalam dakwaan itu secara tersirat sudah dijelaskan motif terdakwa. Sehingga motif sebagai pertimbangan JPU dalam dakwaannya dan juga sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan putusannya. (2) Seberapa pentingnya motif dalam pembunuhan berencana. Sangat penting, karena segala tindakan akan didasari oleh motif. Berbicara tentang motif, manusia normal pada umumnya akan melakukan suatu tindakan didasari oleh motif atau alasan untuk melakukannya.

Saran dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menegakkan suatu keadilan harus dilakukan dengan sesuai aturan yang ada, sehingga tercipta suatu kadilan yang sudah sesuai dengan aturan dan menciptakan suasana yang aman dan tertib serta adil. Sudah seharusnya dalam menindak lanjuti suatu kasus tindak pidana, terutama tindak pidana pembunuhan berencana, perlu menambahkan unsur motif dalam pembuktiannya, hal ini dikarenakan pembunuhan berencana dilakukan

Jeki Leonar Andika Jampu Bolon

dengan rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya motif. Jika tidak ada motif maka bukan pembunuhan berencana akan tetapi pembunuhan biasa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Pembuktian

**KEDUDUKAN MOTIF DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN No.
777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST**

Oleh

JEKI LEONAR ANDIKA TAMPU BOLON

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **KEDUDUKAN MOTIF DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI
PUTUSAN No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)**

Nama Mahasiswa : **JEKI LEONAR ANDIKA TAMPU BOLON**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011327**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**





Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.


.....

.....

.....

Sekretaris/Anggota

Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama

Tri Andrisman, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Agustus 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Kedudukan Motif dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2019



Jeki Leonar Andika Tampu Bolon
NPM. 1512011327

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Jeki Leonar Andika Tampu Bolon. Penulis dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 11 Juli 1997. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, putera dari pasangan Bapak Anggiat Tampu Bolon, dan Ibu Hartati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Jembatan Batu Jakarta Barat yang diselesaikan pada Tahun 2003, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Jembatan Batu menyelesaikan pendidikan sampai lulus yang diselesaikan pada Tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Jakarta yang diselesaikan pada Tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Jakarta yang diselesaikan pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Penulis aktif di UKM-F Mahkamah, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung, sebagai Anggota dan Pengurus periode 2015-2018. Penulis juga kerap mengikuti kegiatan internal kampus berkenaan dengan advokasi. Pada bulan Januari – Maret 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Fiat justitia ruat caelum”

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

“Hidup adalah serangkaian pengalaman, setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun kita tidak pernah menyadarinya, jadi janganlah takut dalam menghadapi permasalahan, karena menyelesaikan permasalahanlah cara kita untuk menuju kata besar tersebut”

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam atas takdir-Nya penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar.

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal dalam meraih cita-cita.

Dengan ini penulis persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orangtua Penulis

Ayahanda Anggiat Tampu Bolon dan Ibunda Hartati yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, serta semangat kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara serta selamat dunia maupun akhirat.

Adikku yang Tersayang

Angelina Christin Tampu Bolon atas do'a dan motivasi yang telah diberikan sehingga tercapainya keberhasilan penulis dengan selesainya karya ini.

Teman-teman penulis yang selalu memberikan dorongan untuk dapat menyelesaikan karya ini dengan selalu memberi bantuan baik secara moril maupun materil, serta canda tawa yang selalu hadir di setiap pertemuan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Menjadi langkah awal penulis dalam meraih pribadi yang lebih baik.

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Kedudukan Motif dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini, dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama di dalam perkuliahan;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bu Aswati, Bude Siti dan Bang Ijal terima kasih banyak atas bantuannya;
11. Ibu Yuzaida, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Bapak Priyo Wicaksono S.H., M.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Anggiat Tampu Bolon dan Ibunda Hartati yang selalu memberikan kasih sayang dan mendo'akan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kesehatan kepada bapak dan ibu serta bahagia di dunia maupun di akhirat kelak;
13. Kepada Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan canda tawa sehingga sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

14. Adinda tercintaku Dian Elvira Nanda Isnaini, S.Ag., yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman seperjuangan Bang Melky Nababan yang selalu menemani untuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi;
16. Sahabat-sahabat, M Aziz Al Khairi, Ari Prandesta, Muhammad Hadiyan Rasyadi, dan Chandra Wiky Pratama yang selalu memberikan motivasi dan dukungan secara moril maupun materil;
17. Kepada Berlian Kelline, Queentya Ayu C.P, Desma Cahya Selvyia terimakasih karena selalu bisa memberikan canda tawa, perhatian, serta semangat kepada penulis;
18. Kepada Joshua Edward Reynaldo, Agnes Putri terimakasih karena selalu siap didalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
19. Keluarga Mahardika: Fadlan Saiful Ghazi, Bang Gibran Mochammad, Angga Putra Bayu Purnomo, dan Adli Rafdi Hafiz terimakasih karena sudah menjadi keluarga kedua penulis dan selalu hadir apabila penulis mengalami kesulitan baik secara moril dan materil;
20. Keluarga BEM-U yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Kawan-kawan seperjuangan: Dhanil Adjitama, M Kimbayu Sanders, Bayu Affandi, Andri Setiawan, Arif Kurniawan, Bagus Kurniawan, Jonathan Ronaldo dan Rizky Pradana Panjaitan, Hadi Nugraha terimakasih atas segala motivasi, semangat, serta canda tawa yang kalian berikan, semoga kalian cepat menyusul didalam menyelesaikan skripsi;

22. Keluarga Liber's Community: Muhammad Habibi, Irfanuris Kurniawan, Chaidir Ali, Abdul Aziz Rahmat, Ahmad Distady Falamy, Muhammad Aziz Ramadhani, dan Rizky Prima Arya terimakasih atas canda tawa yang kalian semua berikan selama masa perkuliahan;
23. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata atau Cop-Cop Team: Aziz Ibrondsyah, Natha M Tambunan, Ayuna Kintani, Tiara Dewi S, Nidya Nurhasanah, Mellisa L Situmorang yang telah menjadi keluarga penulis selama empat puluh hari memberi motivasi, dukungan, cerita baik suka maupun duka juga canda tawa tangis serta pengalaman yang sangat luar biasa dengan penulis;
24. Keluarga Besar Djakom 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan dan mendukung penulis;
25. Keluarga Besar HIMA PIDANA 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan serta rasa kebersamaan juga kekeluargaan;
26. Almamater tercinta beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015 "VIVA JUSTICIA".

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan kepada penulis, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 22 Mei 2019

Penulis

Jeki Leonar Andika Tampu Bolon

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 7 |
| E. Sistematika Penulisan | 16 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Motif Tindak Pidana | 18 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 19 |
| C. Pengertian Pembuktian | 28 |
| D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana | 31 |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Masalah | 37 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 38 |
| C. Penentuan Narasumber | 39 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 40 |
| E. Analisis Data | 41 |
| IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Kedudukan Motif dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana | 42 |
| B. Seberapa Penting Motif dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana | 57 |

V. PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 80 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Evolusi budaya atau adat yang dilansir sebagai proses modernisasi, merupakan perubahan yang umum terjadi pada sebuah negara, dan Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam proses modernisasinya secara tidak langsung akan membuat perubahan dalam berbagai hal, antara lain adat, budaya, dan pola pikir masyarakat. Proses ini menimbulkan efek atau dampak yang akan menghasilkan dua respon yang bersifat positif dan negatif.

Dampak negatif yang terjadi pada masyarakat adalah terjadinya kriminalitas atau kejahatan yang melibatkan generasi muda sebagai pelaku. Para remaja yang menjadi pelaku, melakukan kejahatan tanpa berfikir panjang terlebih dahulu akibat yang akan terjadi. Salah satu jenis kejahatan yang terjadi adalah kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh remaja, sebagai kerabat dekat, sebagai teman dekat atau dapat disebut sahabat, dan yang banyak menjadi korban adalah wanita. Bahkan, ada juga wanita yang menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan berencana ini.

Faktor pemicu terjadinya kejahatan pembunuhan tersebut adalah konflik sosioemosional, karena seseorang merasa kecewa, sakit hati atau dendam pada orang lain. Secara ekstrim pelampiasan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau

amarah dilampiaskan dengan cara membunuh. Hal ini yang sedang banyak terjadi pada kasus-kasus pembunuhan di masyarakat.

Upaya penanggulangan atau mengatasi agar seseorang untuk tidak melakukan kejahatan diperlukan pembinaan dan pendidikan moral, pendidikan norma agama dan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan norma dan agama, akan dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, sehingga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan undang-undang akan jauh dari pikirannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Seseorang melakukan suatu tindakan atau perilaku, maka yang mendasari seseorang untuk melakukan hal itu adalah suatu “motif”. Tidak terkecuali tindak pidana, seseorang akan melakukan tindak pidana atas dasar yang mengawalinya. Terutama dalam kasus pembunuhan berencana, dari kata berencana dapat diartikan bahwa tindakan itu memiliki suatu rencana, dan rencana disusun berdasarkan motif atau alasan yang mendasarinya. Ahli pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan, dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana tidak diperlukan motif pelaku. Menurut Edward, pencarian alat bukti lebih penting daripada sekadar mencari motif pelaku.¹ Jika pendapat tersebut dibenarkan, maka tidak lagi menjadi tindak pidana pembunuhan berencana, melainkan hanya tindak pidana pembunuhan biasa saja. Hal ini dikarenakan, bahwa segala tindakan harus ada unsur motif, dan untuk pengungkapannya sangat diperlukan mengetahui motif pelaku dalam melakukan hal tersebut. Dengan mengetahui motif pelaku, maka dapat

¹Priska Sari Pratiwi, *tak perlu motif untuk ungkap pembunuhan berencana*, diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160825235220-12-153921/tak-perlu-motif-untuk-ungkap-pembunuhan-berencana>, pada tanggal 1 Oktober 2018 pukul 19.48 WIB.

mengetahui atas dasar apa pelaku melakukan hal tersebut. Karena seseorang yang memiliki kejiwaan yang normal pasti akan melakukan hal atau sesuatu dengan alasan atau motif dari tindakan tersebut. Terkhusus dengan kasus pembunuhan berencana, motif sangat penting melihat dari tindak pidana yang dilakukan yaitu “berencana” dengan melihat dari kata berencana saja kita dapat mengetahui bahwa tindakan itu memerlukan rencana yang disusun. Sehingga pasti ada motif yang mendasari hal tersebut.

Proses penyidikan merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam proses penyidikan ini untuk mendapatkan kejelasan yang terang dari pelaku. Proses penyidikan ini menjelaskan bahwa dalam proses ini juga pelaku wajib memberikan keterangan yang benar dan jujur terkait tindakan yang telah dilakukannya. Salah satunya yaitu, motif pelaku. Dengan mengetahui motif pelaku, penyidik dapat dengan cepat memproses suatu perkara pidana terkhusus tindak pidana pembunuhan berencana. Jika suatu tindak pidana tidak mendapat keterangan terkait motif pelaku, maka wajib melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Hal ini kembali dengan sifat kejiwaan seseorang yang normal yaitu, selalu melakukan sesuatu atau tindakan dengan didasari motif atau alasan. Jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan secara tiba-tiba atau tanpa alasan yang jelas, maka perlu diperiksa kejiwaannya. Jika melihat dari kasus pembunuhan berencana, berarti ada motif yang mendasari pelaku untuk melakukan hal tersebut. Misalnya, pelaku mendapat perlakuan yang kurang baik dari korban, sehingga pelaku merasa kesal. Jadi untuk kasus pembunuhan berencana tidak mungkin tanpa motif. Hanya seseorang yang kejiwaannya terganggu, bila melakukan suatu tindakan tanpa adanya motif yang mendasari

tindakan tersebut. Jadi motif itu merupakan hal yang sangat mendasari seseorang bertindak.

Ahli hukum banyak yang memperdebatkan hal ini. Sebagai salah satu contohnya yaitu, seperti yang sudah dipaparkan di awal. Akan tetapi, ada juga beberapa ahli pidana yang berpendapat bahwa motif itu penting dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mudzakir motif itu adalah suatu tindak pidana dengan unsur kesengajaan pasti ada motif dan niat. Motif timbul dalam rentang waktu rencana kejahatan dan pelaksanaan niat jahatnya. "Yang namanya kesengajaan itu pasti ada motif. Niat itu berangkat dari motif. Ini bagian dari kejahatan. Sehingga kalau dikatakan tidak perlu ada motif akan tidak tepat, apalagi merampas nyawa orang lain," ujar Mudzakir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016). Menurut Mudzakir, target manusia mematikan orang lain harus diteliti. Ada tiga tujuan untuk merampas nyawa orang lain, faktor masa lalu, spontanitas, dan motif karena ada sesuatu.

Secara umum latar belakang seseorang untuk melakukan pembunuhan memiliki berbagai alasan, salah satunya yaitu seperti yang telah dipaparkan diatas, yaitu karena rasa kesal dan rasa dendam yang sudah tidak bisa diredam, seperti kasus yang terjadi pada 3 tahun silam pembunuhan berencana dilakukan oleh seorang sahabat, danyang menjadi pelaku adalah seseorang yang pernah memiliki hubungan dekat dengan korban, akan tetapi atas dasar sakit hati, dendam pelaku melampiaskannya dengan cara membunuh menggunakan racun sebagai alatnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa motif itu tetap diperlukan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian yang diwujudkan dalam skripsi dengan judul, “Kedudukan Motif Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Seberapa penting motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini merupakan bidang hukum pidana khususnya dalam hukum pidana materil yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana serta hukum pidana formil yang meliputi proses pihak berwenang dalam menentukan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ruang lingkup penelitian ini adalah pada lingkup wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, dan
- b. untuk mengetahui seberapa pentingnya motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam ilmu hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana. Dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi akibat perkosaan serta upaya-upaya pengawasan di lapangan oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyelewengan. Kemudian sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.
- b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum meliputi Polisi, Jaksa, serta Hakim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung serta masyarakat pada umumnya mengenai pertanggungjawaban

pidana pelaku aborsi akibat perkosaan serta upaya-upaya pengawasan di lapangan oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyelewengan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.² Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.³

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Orang yang mampu bertanggung jawab harus mempunyai 3 (tiga) syarat,⁴ yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pres, 1984, hlm 123.

³Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm 80.

⁴*Ibid*, hlm. 85.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana (criminal liability) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (schuld) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (mens rea) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (culpa).

Sifat pertama dari kesengajaan menurut EY Kanter dan SR. Sianturi, adalah dolus malus, yakni dalam hal seseorang melakukan tindakan pidana tidak hanya seseorang itu menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; dan kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika atau hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin), dengan tindakannya tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Kesengajaan dalam tindak pidana, diartikan sebagai kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Ada 2 (dua) teori yang berhubungan dengan kesengajaan yaitu teori kehendak dan teori

pengetahuan (teori membayangkan). Teori kehendak memandang bahwa sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Menurut paham teori pengetahuan (teori membayangkan) memandang bahwa sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan, dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu tidak dibuat. Selain kesalahan yang didasarkan pada unsur kesengajaan, unsur lain yang dipenuhi oleh pelaku agar dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana secara umum adalah unsur kelalaian atau kealpaan (*culpa*).⁵

Melihat dari sisi hukum pidana umum, dikatakan lalai atau alpa harus memiliki karakteristik dengan sengaja melakukan sesuatu yang ternyata salah atau dengan kata lain bahwa pelakunya kurang kewaspadaan dalam melakukan sesuatu hal sehingga, mengakibatkan penderitaan atau kematian pada orang lain. Dalam hal lalai atau alpa, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu, tetapi ia merasa dapat mencegahnya. Oleh sebab pelaku tidak mengurungkan niatnya untuk berbuat seperti itu, maka terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melakukan perbuatan melawan hukum. Kelalaian pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan. Sehingga jika dipandang dari kealpaan yang disadari, ada kelalaian yang berat dan ada kelalaian yang ringan. Kealpaan yang disadari, pelaku dapat atau mampu membayangkan atau memperkirakan akibat yang ditimbulkan perbuatannya namun ketika melakukan tindakannya, tetap saja menimbulkan akibat fatal kepada orang lain walaupun

⁵*Ibid*, hlm. 81.

sudah ada tindakan pencegahan dari pelaku. Kelalaian yang tidak disadari bilamana pelaku tidak dapat atau tidak mampu menyadari atau tidak memperkirakan akan timbulnya sesuatu akibat.

Baik kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian atau kealpaan (*culpa*) menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan kesalahan. Oleh sebabnya, hukum pidana harus membuktikan kesalahan tersebut terlebih dahulu agar pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua unsur kesalahan tersebut dianut dalam hukum pidana secara umum di Indonesia dan sampai saat ini masih tetap dipandang sebagai yang lebih baik. Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang jika tidak terdapat kesalahan, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan pidana. Dengan kata lain hukum pidana secara umum berkaitan dengan tindak pidana umum (*tipidum*) harus ada kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) sebagaimana telah diuraikan di atas barulah seseorang atau suatu subjek hukum dimaksud dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut hukum dikatakan salah karena melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Siapa saja yang dimaksud melakukan perbuatan pidana mencakup semua subjek hukum seperti setiap orang atau individu, badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi.

Dikatakan sebagai perbuatan pidana, unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana adalah: terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif. Akibat perbuatan dari subjek hukum tersebut dapat membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan. Keadaan-keadaan tersebut mencakup atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan itu dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur pokok subjektif didasarkan pada kesalahan (sengaja atau lalai). Menurut pandangan ini, tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Baik kesengajaan karena sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan maupun kealpaan. Kesengajaan dan kelalaian sama-sama dapat dipidana, namun kelalaian atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan lebih ringan sanksi pidananya dibandingkan dengan kesengajaan karena kelalaian atau kealpaan disebabkan karena tidak berhati-hatinya pelaku dan tidak menduga-duga akibat perbuatan itu. Sifat melawan hukum sebagai suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat (subjektif). Dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembeda, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis).

Dikatakan sebagai sikap melawan hukum secara materil disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum.

Hukum pidana mengenal 2 (dua) ajaran atau aliran dalam hal suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana atau hukum pidana didasarkan pada ajaran monisme dan ajaran dualisme. Ajaran monisme, memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dipidana tanpa harus melihat apakah subjek hukum itu mempunyai kesalahan atau tidak. Sedangkan ajaran dualisme, memandang dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, yang pertama kali dilakukan terlebih dahulu harus diselidiki apakah perbuatan yang telah dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi rumusan deliknya kemudian membuktikan apakah ada kesalahan atau tidak dan apakah pembuat itu mampu bertanggung jawab. Tentu dalam hal pertanggungjawaban karena kesalahan maupun tanpa kesalahan terhadap seseorang atau badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi sebagai pembuat pidana diperlukan syarat bahwa pembuat pidana harus mampu bertanggung jawab artinya tidak berada pada pengampunan orang lain.⁶

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika orang tersebut tidak sehat akalnya, karena pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang, dan karena perintah jabatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48,49,50,51 KUHP.

⁶M Hariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana dan Kesalahan*, diakses dari <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/10/pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana.html>, pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 19.08 WIB.

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum, dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh terhadap amar/diktum putusan hakim. Kewenangan hakim sebagaimana dimaksud didalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
- 2) Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Fakta-fakta terungkap ditingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang (*gerechtelijk onderzoek*) yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan.

Setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestendeelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dan pleidoi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya. Pertimbangan hakim dipertegas pula dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP.⁷ Pasal 183 berisi tentang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”, dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum sedangkan Pasal 184 berisikan tentang alat bukti yang sah dalam persidangan yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti. Beberapa konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁷Moeljatno, *Asa-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 218.

a. Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

b. Tindak Pidana

Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

c. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

d. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Secara umum sama dengan tindak pidana pembunuhan biasa, namun secara khusus terdapat unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan tersebut.

e. Motif Tindak Pidana

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif

dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bab ini memuat mengenai latar belakang dari permasalahan yang diteliti, masalah yang menjadi fokus pengkajian, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan materi-materi yang berhubungan dan diperlukan untuk membantu pemahaman dan kejelasan permasalahan yang diteliti. Adapun bentuk bahan pustaka yang akan dijadikan data adalah buku/monograf, berkala/terbitan berseri, dan bahan-bahan non buku.

III. Metode Penelitian

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai kedudukan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.

V. Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang diteliti serta di berikan tambahan pemikiran berupa saran sesuai permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Motif Tindak Pidana

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi (diluar konteks hukum pidana), dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bonger menggolongkan (mengklasifikasi) kejahatan dalam empat golongan yaitu :

- 1) Kejahatan Ekonomi (pencurian, perampokan, penipuan)
- 2) Kejahatan Seksual (pekorsaan, penyimpangan seksual)
- 3) Kejahatan Kekerasan (penganiayaan, pembunuhan, pengroyokan)
- 4) Kejahatan Politik (seperti makar).

Jika berbicara motif dalam sudut pandang kriminologi, maka pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu disertai dengan motif. Selalu ada alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan. Namun jika melihat rumusan Pasal KUHP atau unsur delik (dari sudut pandang yuridis hukum pidana), maka tidak

semua rumusan pasal KUHP itu memiliki motif sebagai unsur delik, bahkan hanya beberapa pasal saja yang mengandung unsur motif.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud
2. Sengaja sadar atau insyaf akan keharusan atau sadar akan kepastian
3. Sengaja sadar akan kemungkinan.

Jika suatu tindak pidana yang berhubungan dengan motif maka tindak pidana pembunuhan berencana sangat berhubungan dengan motif. Karena, pelaku pembunuhan berencana memiliki motif untuk melakukan hal tersebut. Jika hanya dilakukan dengan sengaja, bukan pembunuhan berencana akan tetapi pembunuhan biasa. Unsur “rencana lebih dahulu” adalah adanya tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Ada waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan pembunuhan itu. Ada waktu memikirkan apakah pembunuhan itu dilanjutkan atau dihentikan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana⁸. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat

⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 79

diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.

Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) salah seorang sarjana mengemukakan pendapatnya, yaitu Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:⁹

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum¹⁰

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:¹¹

1. Diancam pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm 86

¹⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm 69

¹¹ Simon dalam buku Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012, hlm 160.

Andi Hamzah memberi penjelasan mengenai tindak pidana sebagai berikut, Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹²

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹³ Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan

¹²Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm 22

¹³Moeljatno dalam buku Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Manager Semarang, 2011, hlm 10

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".¹⁴

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, tindak pidana dapat digolongkan dua bagian, yaitu:¹⁵

1. Tindak Pidana Materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2. Tindak Pidana Formil

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.¹⁶

Beberapa pengertian menurut pakar hukum lainnya mengenai tindak pidana, yaitu:¹⁷

- a. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *web* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

¹⁴*Ibid*, hlm 10.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, dalam buku Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan* (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga), Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 1986, Hlm.19.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm 55

¹⁷Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Sinar Bakti, 2007, hlm 16

- c. Menurut Vos, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana¹⁸

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat diketahui bahwa pada lataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:¹⁹

- a. Pandangan/Aliran Monoistis, yaitu:

Pandangan/Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

- b. Pandangan/Aliran Dualistis, yaitu:

Pandangan/Aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 88

¹⁹ Eddy Rifai, Rani Salpiana, Jurnal Skripsi, *Analisis Terhadap Tindak Pidana*, Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 3.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan yang telah dikemukakan oleh para ahli membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Aliran Monoistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana; mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana.

Penganut pandangan/aliran monoistis, salah satunya yaitu,²⁰

Simons seorang penganut aliran monoistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. diancam dengan pidana;
- c. melawan hukum;
- d. dilakukan dengan kesalahan;
- e. orang yang mampu bertanggung jawab.

Aliran dualistis dealam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Salah satu penganut aliran dualistis adalah Moeljatno, merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

²⁰Simons dalam buku Diah Gustiniati, *Perkembangan Azas-azas dan Pidanaan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Puska Media, 2017, hlm 76.

- a. perbuatan (manusia);
- b. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- c. bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Moeljatno merumuskan, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a. Kesalahan.
- b. Kemampuan bertanggungjawab.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.²¹

Sudarto berpendapat bahwa sebenarnya antara kedua aliran/pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar/prinsipil. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian. Dengan demikian dalam mempergunakan istilah “Tindak Pidana” haruslah pasti bagi orang lain, apakah istilah yang dianut menurut aliran/pandangan Monoistis ataukah Dualistis. Bagi orang yang menganut aliran Monoistis, seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang menganut pandangan Dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang tersebut.²²

3. Rumusan Tindak Pidana

Perumusan delik dalam KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa” kemudian diikuti penggambaran perbuatan yang dilarang atau yang tidak

²¹Moeljatno dalam buku Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm 44.

²²Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm 45

dikehendaki atau diperintahkan oleh undang-undang. Penggambaran perbuatan ini tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu, tidak konkrit dan disusun secara skematis.

Misalnya Pasal 338 KUHP menggambarkan secara skematis syarat-syarat yang harus ada pada suatu perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan pasal (pembunuhan) tersebut. Untuk lebih jelasnya isi Pasal 338 dikutip secara lengkap “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Berdasarkan Pasal 338 tersebut, maka syarat-syarat atau unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang harus ada ialah:

- a. Barangsiapa, kata barangsiapa berarti menunjuk pada orang (manusia alamiah sebagai pelakunya)
- b. Sengaja, berarti pelakunya mempunyai niat secara sadar untuk melakukan perbuatan. Dalam teori hukum pidana pelakunya mempunyai *willen en wetten* (mengetahui dan menghendaki) terhadap perbuatan yang dilakukan.
- c. Merampas nyawa orang lain, berarti akibat perbuatan yang dilakukan, ada nyawa dari orang lain yang hilang.

Setiap perundang-undangan Hukum Pidana selalu disertai perumusan norma hukum dan sanksi. Perumusan norma hukum dalam hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dapat diperinci menjadi 3 (tiga) cara sebagai berikut:

1. Diuraikan atau disebutkan satu-persatu unsur-unsur perbuatan (perbuatan akibat, dan keadaan yang bersangkutan), misal Pasal 154 yaitu “barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan

terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

2. Tidak diuraikan, tetapi hanya disebutkan kualifikasi delik, misalnya Pasal 297 dan 351. Karena tidak disebutkan unsurnya secara tegas, maka perlu penafsiran historis. Pasal 297 “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Pasal 351 ayat (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Cara merumuskan tindak pidana seperti kedua pasal tersebut kurang baik, karena memunculkan penafsiran yang berbeda-beda, di mana penegak hukum harus melakukan penafsiran untuk melaksanakan ketentuan dari pasal tersebut, sehingga kurang menjamin kepastian hukum.

3. Penggabungan cara pertama dan kedua, misalnya Pasal 263 ayat (1). Perumusan yang ketiga ini merupakan perumusan tindak pidana yang paling baik, karena memuat secara lengkap unsur-unsur tindak pidananya dan sekaligus memberi nama tindak pidana dalam pasal tersebut. Pasal 263 ayat (1):

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Berikut beberapa cara penempatan norma dan sanksi dalam hukum pidana Indonesia dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Cara ini dilakukan dalam Buku II dan III KUHP kecuali Pasal 122 sub 2 KUHP.
2. Penempatan terpisah, artinya norma hukum dan sanksi pidana ditempatkan dalam pasal atau ayat terpisah. Cara ini diikuti dalam peraturan pidana di luar KUHP.
3. Sanksi pidana telah dicantumkan terlebih dahulu, sedangkan normanya belum ditentukan. Cara ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko (*blanket strafgesetze*) tercantum dalam Pasal 122 sub 2 KUHP, yaitu normanya baru ada ajika ada perang dan dibuat dengan menghubungkannya dengan pasal ini.²³

C. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁴

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapatlah diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa pembuktian adalah suatu proses, bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku menyangkut alat-alat bukti yang berupa benda sehubungan dengan tindak pidana yang diajukan dimuka sidang pengadilan.

²³Diah Gustiniati, *Op.Cit*, hlm 78.

²⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti , 2007, hlm 153

Berbicara mengenai sistem pembuktian, berarti menyangkut hasil pembuktian itu sendiri. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan terpenuhi pembuktian secara minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, atau apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah masih diperlukan unsur keyakinan hakim.²⁵

Beberapa teori mengenai sistem pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Sistem pembuktian *Conviction-in time*

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian hakim atau keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan seorang terdakwa, keyakinan hakim ini dapat diambil atau di simpulkan oleh hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam, sidang pengadilan atau dapat juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu di abaikan dan hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa.

Menurut sistem pembuktian ini sudah barang tentu mengandung kelemahan, karena bisa saja hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim juga leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, walaupun kesalahan terdakwa itu sudah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap. Sehingga dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakimlah yang dominan atau yang paling menentukan salah bertindaknya seorang terdakwa.

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm 67

2. Sistem pembuktian *conviction-rationce*

Sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem *conviction-in time*, peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem *conviction-rationce*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dan dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal, sehingga dalam sistem ini harus didukung alasan-alasan yang benar.

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative

Sistem pembuktian ini merupakan ajaran sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan ajaran pembuktian menurut keyakinan hakim *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sesuatu sistem keseimbangan antara kedua sistem tersebut yang digabungkan secara terpadu, sehingga terwujud sistem pembuktian yang akurat. Dalam sistem pembuktian ini untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim, tetapi harus didukung oleh alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, sehingga dengan demikian, seorang terdakwa harus dapat dinyatakan bersalah, apabila kesalahan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterbuktian kesalahan tersebut di ikuti pula oleh

keyakinan hakim, sehingga sistem pembuktian ini adalah memadukan unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Merupakan suatu sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan alasan pembuktian menurut keyakinan *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif ini, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian didalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, sehingga untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa semata-mata di gantungkan pada alat bukti yang sah.

Sistem pembuktian ini, asal sudah terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa bukan menjadi masalah, meskipun demikian dari satu segi, sistem pembuktian semacam ini mempunyai kebaikan karena lebih dekat pada prinsip penghukuman berdasarkan hukum artinya menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata tidak diletakkan atas kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang.²⁶

D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur

²⁶ *Ibid*, hlm 68-70

dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia;
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan;
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.²⁷

Dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja;
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat;
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh;
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.²⁸

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja;
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan;
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam KUHP Pasal 338 dinyatakan bahwa “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang

²⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm 19.

²⁸*Ibid.*, hlm 20

lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Unsur-unsur pembunuhan dalam Pasal 338 tersebut adalah:

- a) Barang siapa (ada orang tertentu yang melakukannya);
- b) Dengan sengaja (sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan/dolus eventualis, menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagian pakar mempergunakan istilah "merampas jiwa orang lain". Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Pada teks RUU-KUHP 1993 masih menggunakan istilah "merampas nyawa orang lain". Rumusan tersebut, perlu mendapatkan perhatian, karena dengan kata "membunuh" persepsi masyarakat umum, telah jelas. Di Thailand dirumuskan "melakukan pembunuhan terhadap orang lain", sedang di Malaysia mempergunakan istilah "menimbulkan kematian dengan melakukan suatu perbuatan", sedang pada *Code Penal* mempergunakan istilah "pembunuhan". Kata "murder" pada "*The Lexicon Webster Dictionary*", dimuat artinya sebagai berikut: "*The act of unlawfully killing a human being by another human with premeditated malice.*" "*The act of unlawfully*" (perbuatan melawan hukum) seyogianya dimuat dalam rumusan "pembunuhan" sebab jika membunuh tersebut dilakukan dengan tanpa melawan hukum, misalnya, melaksanakan hukuman mati, maka hal tersebut bukan "pembunuhan". Kata-kata "menghilangkan nyawa orang lain" atau "merampas nyawa orang lain", sudah saatnya dipikirkan untuk diganti dengan istilah yang lebih realistis.²⁹

²⁹*Ibid.*, hlm 22-23

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif:

- Dengan sengaja
- Dengan rencana terlebih dahulu

2. Unsur Obyektif

- Perbuatan (menghilangkan nyawa)
- Obyeknya (nyawa orang lain)

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambahkan dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.³⁰

³⁰Adami Ghazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm 81

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat:³¹

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh, telah dipikirkan dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya.

³¹*Ibid.*, hlm 82

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh. (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindar dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan ini dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi unsur dengan rencana terlebih dahulu.³²

³²*Ibid.*, hlm 82-84

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dan mengkaji yang ada pada obyek penelitian, untuk itu penulis menggunakan 2 cara, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, undang-undang, peraturan dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis selanjutnya disimpulkan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara atau interview dengan responden atau narasumber di tempat obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data pada penulisan ini berasal dari kepustakaan dan data lapangan. Jenis data pada penulisan ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didaat secara langsung dari sumber pertama.³³ Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dituju yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Polisi pada Polres Jakarta Pusat, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang dilakukan dengan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat dan memperjelas data primer dan diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh di luar penelitian selama penelitian berlangsung. Data sekunder adalah yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang peneliti pergunakan, yaitu:

³³Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 12.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang – Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi, yaitu menggunakan metode *proporsional purposive sampling*, yaitu penerikan sample yang dilakukan berdasarkan penunjukan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sample³⁴.

Adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | 1 Orang |
|---|---------|

³⁴Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Alumni, 1999, hlm 89.

| | |
|--|---------|
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat | 1 Orang |
| Jumlah | 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian di dalam sebuah penelitian sangat tergantung dari teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Peneliti untuk maksud tersebut maka dalam menulis penelitian itu menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data sebagai berikut:

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Untuk pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara menggunakan metode wawancara terhadap responden dalam penelitian ini, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa pada Kejaksaan Jakarta Pusat, Polisi pada Polres Jakarta Pusat dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.
- c. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasi, menggolongkan dan mengelompokan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memperoleh pembahasan.

E. Analisis Data

Adapun guna analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Peneliti dalam proses analisis data ini rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan motif dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai pertimbangan untuk Penuntut Umum dan Hakim. Penuntut Umum membutuhkan motif dalam pembunuhan berencana adalah untuk mempertimbangkan tuntutan yang tertulis dalam surat dakwaan untuk terdakwa pembunuhan berencana tersebut. Sedangkan untuk Hakim, motif pembunuhan berencana sebagai dasar untuk menentukan putusan yang akan diberikan kepada terdakwa. Selain itu, Hakim juga memerlukan motif untuk mengetahui hal yang sebenarnya dari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Sehingga, Hakim bisa mempertimbangkan motif tersebut sebelum memutuskan seperti apa hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Menurut penulis, kedudukan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai unsur pelengkap yang harus diketahui juga, selain dari mencari bukti-bukti yang bersangkutan. Jadi, disamping mencari barang bukti yang ada, perlu juga mencari motif dari si pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Karena, yang mengetahui alasan si pelaku melakukan tindakan tersebut adalah hanya dirinya sendiri, para pihak yang menegakan keadilan tidak bisa hanya menerka atau menebak motif tersebut, tetapi perlu mencari tahu bagaimana motif tersebut.

2. Seberapa penting motif dalam pembunuhan berencana adalah penting, karena suatu tindakan terkhusus tindak pidana yang dimana tindakan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga diperlukan adanya motif dalam suatu perbuatan. Terutama dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dalam pembunuhan berencana motif penting untuk dicari tahu. Hal ini dikarenakan, untuk mengetahui apa yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Jika tidak ada motif, maka tindakan itu hanya tindak pidana pembunuhan biasa. Pembunuhan berencana memerlukan suatu rencana terlebih dahulu sebelum melakukan pembunuhan tersebut. Jadi, rencana tersusun karena adanya faktor yang melatarbelakangi atau mendasarinya yaitu adanya motif. Sehingga tersusunlah suatu rencana untuk melakukan pembunuhan tersebut. Pentingnya motif dalam pembunuhan berencana juga dapat membantu Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan berdasarkan motif tersebut, jadi tidak hanya melihat dari barang bukti yang ada dalam menetapkan tersangka menjadi terdakwa tindak pidana. Selain membantu Penuntut Umum, motif ini juga dapat membantu Hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan diberikan terhadap terdakwa, apakah lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan begini motif sangat penting, terutama dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini kembali lagi dari tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan delik materiil dan memerlukan rencana terlebih dahulu, sebuah rencana akan muncul dari adanya motif. Motif juga merupakan latar belakang mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut. Jadi, sesuatu yang memerlukan rencana terlebih dahulu itu dilakukan

oleh seorang yang sehat secara akal maupun jasmani dan adanya motif yang mendasari rencana tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis memiliki sebuah saran yaitu, perlu adanya pembaharuan dalam unsur pembuktian tindak pidana, terkhusus tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana materiil, serta dalam melangsungkan tindak pidana tersebut, pelaku harus merencanakan apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan pembunuhan itu. Jadi, dalam menangani kasus pembunuhan berencana, baik itu pihak Kepolisian, Penuntut Umum maupun Hakim harus mencari tahu bagaimana motifnya dan apa motifnya sehingga si pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana. Karena menurut penulis, motif dalam pembunuhan berencana sangat penting untuk mengetahui apakah unsur kesengajaan itu sudah terpenuhi atau belum. Walaupun motif bukan bagian dari unsur tindak pidana, akan tetapi dalam kasus pembunuhan berencana, motif sangat penting, bahkan sama pentingnya dengan alat-alat bukti yang lainnya. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan motif merupakan unsur yang tersirat dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Motif merupakan dasar seseorang melakukan segala perbuatannya, jika membahas tindak pidana pembunuhan berencana, motif itu merupakan salah satu unsur yang membuat pelaku melakukan kejahatannya dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana yang telah disusun rapih oleh dirinya. Karena segala rencana pasti ada dasar yang membuatnya, dasar itu adalah motif, sehingga terjadilah

suatu rencana yang matang untuk melangsungkan kejahatannya tersebut. Setelah melakukan penelitian, penulis berpendapat bahwa perlu ada penekanan dalam unsur motif untuk semua tindak pidana yang berda dalam buku II KUHP yaitu kejahatan, terkhusus tindak pidana pembunuhan berencan. Karena menurut penulis, tindak pidana dilakukan dengan secara sadar oleh pelakunya,

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Sinar Bakti
- , 2011. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arif, Barda Nawawi. 2008. *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Gustiniati, Diah. 2017. *Perkembangan Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hariyanto, M. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana dan Kesalahan*.
- Lamintang, P.A.F. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Buku.
- Poernomo, Bambang. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pratiwi, Priska Sari. 2016. *Tak Perlu Motif Dalam Ungkap Pembunuhan Berencana*.

- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rahayu, Wiji. 1986. *Tindak Pidana Pencabulan*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Rifai, Eddy dan Rani Salpiana. 2018. *Analisis Terhadap Tindak Pidana*. (Jurnal Skripsi) Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Manager Semarang.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suhartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Alumni.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang–Undangan

- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Lain – Lain

<http://www.negarahukum.com>

<https://www.cnnindonesia.com>

<http://blogmhariyanto.blogspot.com>